



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 57 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2013
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga perlu diubah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, maka perlu ada penyesuaian terhadap ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dihapus dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Negara dan Daerah dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju, dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
 - b. Perjalanan Dalam Daerah;
 - c. Dihapus.
- (2a) Perjalanan Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Perjalanan Dalam Kota Palangka Raya lebih dari 6 jam; dan
 - b. Perjalanan ke Kabupaten Dalam Provinsi
- (3) Dalam Perjalanan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. detasering di luar Tempat Kedudukan;
 - c. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
 - d. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang Dokter Penguji Kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan untuk memperoleh Surat Keterangan Kesehatan guna kepentingan jabatan;
 - e. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau surat rujukan dokter yang berkompetensi;
 - f. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan Surat Keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - g. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan atau tempat tinggal;

- h. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pelaksana yang meninggal dunia dalam pengertian tewas waktu melakukan perjalanan dinas; dan
 - i. mengikuti rapat, konsultasi, kunjungan kerja, studi banding, seminar, workshop, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, dan sejenisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) SPT bagi Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, maka SPT bagi Wakil Gubernur ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (3) SPPD bagi Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada DPA- SKPD berkenaan.
- (4) SPT bagi Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Wakil Gubernur.
- (4a) SPPD bagi Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada DPA- SKPD berkenaan.
- (5) SPT bagi Pejabat Eselon II pada Sekretariat Daerah/Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur atau dalam hal Gubernur/Wakil Gubernur berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (5a) SPPD bagi Pejabat Eselon II pada Sekretariat Daerah/Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur, atau dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- (6) SPT bagi Pejabat Eselon III ke bawah pada Sekretariat Daerah Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja dan Pengurus PKK ditandatangani oleh Kepala Dinas Badan/Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan apabila Pejabat tersebut berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili.

- (7) SPPD bagi Pejabat Eselon III ke bawah pada Sekretariat Daerah Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja dan Pengurus PKK ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan apabila Pengguna Anggaran berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada DPA- SKPD yang bersangkutan.
 - (7a) SPPD bagi Pejabat Eselon III ke bawah di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing Biro.
 - (8) Khusus bagi Pejabat/Pegawai Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah/UPTD Taman Mini di Jakarta/UPTD/UPTLTD di Kabupaten/Kota maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah/Kepala UPTD Taman Mini/Kepala UPTD/UPTLTD masing-masing.
3. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) SPT bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
 - (2) Apabila Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan melaksanakan tugasnya, SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.
 - (3) SPPD bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD.
 - (4) Apabila Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan melaksanakan tugasnya SPPD ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DPA-SKPD yang berkenaan.
 - (5) SPT dan SPPD bagi pegawai dalam lingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD dan apabila Sekretaris berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk olehnya.
4. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Untuk menetapkan biaya perjalanan dinas, diadakan penggolongan dalam 5 (lima) tingkat yaitu:
 - a. Tingkat A : untuk Pejabat Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, dan Pejabat Eselon I;
 - b. Tingkat B : untuk pejabat negara lainnya / Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II;
 - c. Tingkat C : untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV/Ketua/ Wakil Ketua PKK/Komisi-komisi Daerah;

- d. Tingkat D : untuk Pejabat Eselon IV/ Golongan III/ CPNS Golongan III/Pengurus PKK lainnya/PTT Strata 1/ Tenaga Kontrak Strata 2/ Tenaga Kontrak Strata 1; dan
- e. Tingkat E : untuk Golongan I dan Golongan II/CPNS Golongan I dan Golongan II/ PTT/Tenaga Kontrak Lulusan SMU dan SMP.

Penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk komponen Uang Harian.

5. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) dan ayat (14) diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c), di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. uang taksi perjalanan dinas luar daerah;
 - c. biaya penginapan;
 - d. biaya transpor;
 - e. uang representasi;
 - f. biaya sewa kendaraan dalam kota untuk Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pimpinan DPRD;
 - g. biaya sewa kendaraan untuk perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - h. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan Eselon II.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Biaya perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
 - c. Biaya retribusi ambulans dari RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya sampai Rumah Sakit rujukan untuk Pelaksana Perjalanan Dinas Berobat.
- (3a) Uang Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah diberikan untuk biaya perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/stasiun/pelabuhan/terminal sampai ke hotel/ penginapan/kantor di tempat tujuan dan sebaliknya.

- (3b) Uang Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dibayarkan secara lumpsum.
- (3c) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan menggunakan sewa kendaraan dapat diberikan kepada:
 - a. Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah;
 - b. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II dengan peserta paling sedikit 2 (dua) orang; dan
 - c. Pejabat Eselon III kebawah dengan peserta paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal Pelaksana SPPD melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan menggunakan kendaraan dinas, biaya transpor tidak diberikan.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPPD menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan biaya Bahan Bakar Minyak yang pertanggungjawabannya dengan bukti pembelian pada SPBU atau Agen Penjual Minyak dan Solar (APMS) yang resmi.
- (6) Untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2a) huruf a diberikan biaya transpor kegiatan dalam kota secara *lumpsum* dengan melampirkan SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (6a) Untuk Biaya Perjalanan Dinas ke Kabupaten dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2a) huruf b yang tempat tujuannya di luar ibu kota Kabupaten diberikan biaya tambahan luar kabupaten/kota yang dibayarkan secara lumpsum.
- (7) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diberikan secara riil sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas dan digunakan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (8) Dihapus.
- (9) Dalam hal pelaksana tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat menginap lainnya, biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sesuai standar biaya yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (10) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya dapat diberikan untuk keperluan selama pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (11) Biaya sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota yang memerlukan biaya transpor khusus karena alat transportasi umum tidak ada, maka dapat diberikan secara *at cost*.

- (12) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi biaya bagi penjemput/ pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
 - (13) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (14) Biaya Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3c), ayat (10) dan ayat (11) diberikan dan dibayarkan secara riil/*at cost* yang disertai dengan bukti Surat Pernyataan Perjalanan Dinas Tidak Menggunakan fasilitas kendaraan dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
6. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Uang Harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
 - b. Biaya transpor dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - c. Biaya Sewa Kendaraan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3c) dan ayat (11) dibayarkan secara riil.
 - d. Biaya Penginapan dibayarkan secara riil sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas dan merupakan batas tertinggi.
 - e. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
 - f. Sewa Kendaraan Dalam Kota dibayarkan secara riil.
 - g. Uang Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
 - h. Biaya menjemput/mengantar jenazah meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (2) Komponen seluruh biaya Perjalanan Dinas Jabatan berpedoman kepada Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.
7. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus, dan sejenisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, Pelaksana SPPD hanya diberikan Uang Diklat sesuai dengan jumlah hari SPPD.
 - (1a) Uang Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.
 - (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD Pelaksana SPPD.
 - (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
 - (4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
 - (5) Pendamping dan/atau ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/ Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah/Anggota DPRD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah dengan melampirkan surat tugas mendampingi dan pelaksanaannya menggunakan fasilitas kamar dengan biaya sesuai standar golongan SPPD dan/atau biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
 - (6) Dalam hal fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah tidak tersedia, maka Pendamping dan/atau ajudan dapat menggunakan fasilitas kamar di atasnya dengan menyertakan surat keterangan dari pihak hotel/penginapan.
8. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A, sehingga Pasal 13A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Khusus Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan diberikan Uang Harian Perjalanan Dinas Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

- (2) Uang Harian Perjalanan Dinas Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terdiri dari:
 - a. biaya transpor kegiatan dalam kota; dan
 - b. uang saku.
 - (3) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara lumpsum.
 - (4) Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.
9. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana SPPD diberikan uang harian.

10. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. biaya transpor pegawai;
 - b. biaya transpor keluarga;
 - c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau
 - d. uang harian.
 - (2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi dengan berpedoman kepada Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.
 - (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
11. Lampiran III Tabel Kelas Kamar Penginapan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Dan Keluarga, dihapus.
12. Lampiran VI Tabel Fasilitas Transpor Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pengurus Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga, Dan Komisi-Komisi daerah, diubah sebagaimana tercantum Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AGUS RESKINOF

**LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 57 TAHUN 2014
TANGGAL 29 DESEMBER 2014**

**FASILITAS TRANSPOR BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
TIDAK TETAP/TENAGA KONTRAK, PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN KOMISI-KOMISI DAERAH**

NO.	JABATAN/GOLONGAN	Tingkat Perjalanan Dinas	MODA TRANSPORTASI			
			Pesawat udara	Kapal Laut	Kereta api/Bis	Lainnya
1.	Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I	A	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
2.	Pejabat Negara Lainnya/ Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3.	Pejabat Eselon III / Golongan IV/Ketua/Wakil Ketua Komisi-Komisi Daerah/PKK	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
4.	Pejabat Eselon IV / Golongan III/CPNS Golongan III/Pengurus PKK Lainnya/PTT Strata 1/Tenaga Kontrak Strata 2 dan Strata 1	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
5.	PNS /CPNS Golongan I dan II / PTT /Tenaga Kontrak Lulusan SMA dan SMP	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AGUS RESKINOF